BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah yang menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak".

Menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern".

Menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya".

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

2.1.1.2 Sikap Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadran wajib pajak sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Irianto (2005 : 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna mensejahterakan masyarakat.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) sebagai berikut:

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) menyatakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang pada undang-undang perpajakan".

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung.
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pernyataan diatas salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*). *Tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh fiskus merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-

halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

2.1.2.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Muchan Ihsan (2013), indikator pemeriksaan pajak terdiri dari :

1. Objektivitas Pemeriksaan
2. Edukasi dalam Pemeriksaan
3. Tindak Lanjut Pemeriksaan

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya dan dilaksanakan secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan Wajib pajak adalah dapat mendaftarkan diri, dapat mengisi SPT, menyetor kembali SPT, menghitung dan membayar pajak dengan benar".

Menurut Norman D dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam situasi dimana WP paham mengenai perpajakan, dapat mengisi SPT, menghitung dan membayar dengan benar".

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93) menyatakan bahwa :

> "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa :

> "Kesadaran Perpajakan menyatakan penilaian positif pada wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban membayar pajak".

Disampaikan pula oleh Suyatmin (2004:34) menyatakan bahwa :

> "Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak".

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan dan memahaminya, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan sukarela tanpa terpaksa (Jatmiko, 2006).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Siti Musyarofah dan Adi Purnomi, 2008).

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 243) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah:

> "Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan *tax enforcement*. Dimana pilar penegakan hukum (*tax enforcement*) tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*)".

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 345), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajak".

Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 212-213) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak".

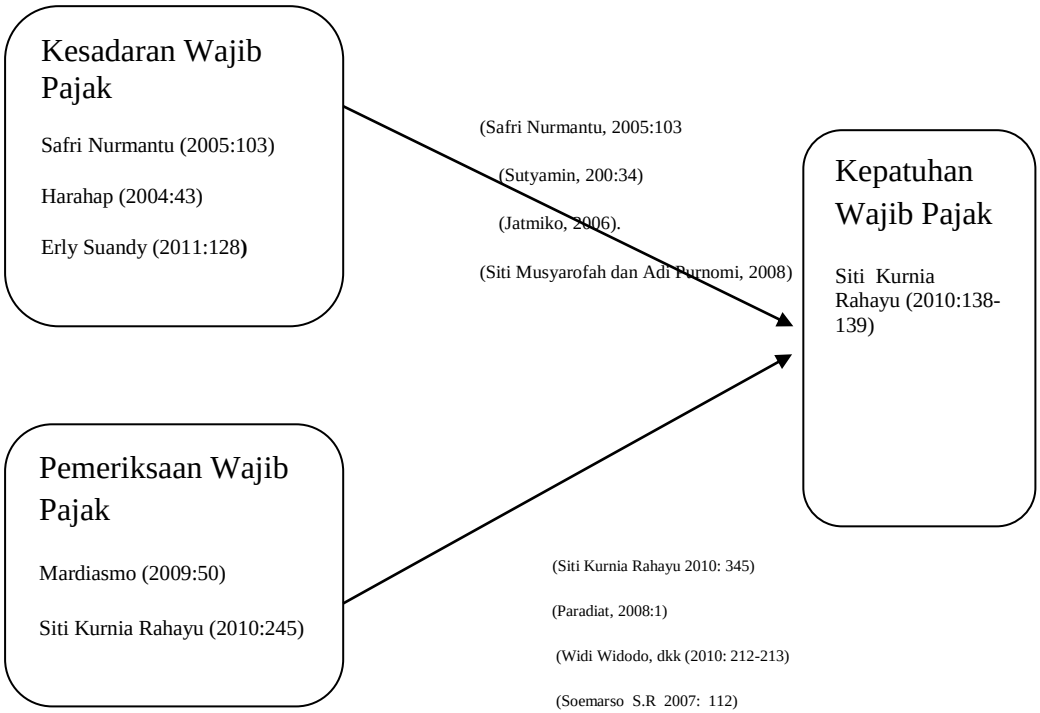
Sedangkan menurut Pardiat (2008: 1) keterkaitan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah:

> "Pemeriksaan pajak bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Soemarso S.R (2007: 112) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak berkaitan dengan pemastian kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya".

2.2.3 Paradigma



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah sebagai beikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73) menjelaskan hipotetsis adalah sebagai beikut :

> "Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

> "Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak
>
> terhadap kepatuhan wajib pajak".

Berdasarkan uraian konsepsional diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.